

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk
(“Perseroan”)

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi Perseroan memanggil dan mengundang para pemegang saham Perseroan (“**Pemegang Saham**”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 28 April 2026
Waktu : 10.00 Waktu Indonesia Barat (“**WIB**”) – selesai

Tempat
Secara Fisik : Hotel Aryaduta - Ruang Parrot
401 Boulevard Jend. Sudirman Lippo Village 1300
Bencong, Kec. Kelapa Dua,
Kota Tangerang, Banten 15811

Secara Elektronik : Menggunakan *platform Electronic General Meeting System* (“**eASY.KSEI**”)
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”)

Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 31 Desember 2025, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut;
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan;
4. Perubahan dan/atau pernyataan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan/atau penentuan gaji/ honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain terkait Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sehubungan pemenuhan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Penjelasan Mata Acara RUPST :

1. Agenda pertama memaparkan laporan tahunan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris beserta pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Agenda kedua membahas usulan terkait penetapan penggunaan laba/rugi bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2025.
3. Agenda ketiga membahas penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.
4. Agenda keempat mengusulkan untuk meminta persetujuan pemegang saham atas perubahan dan/atau penegasan kembali susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, serta penetapan gaji/ honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2026.
5. Agenda kelima mengusulkan untuk meminta persetujuan sehubungan Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sehubungan pemenuhan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI 2025**”), sehingga Perseroan harus menyesuaikan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPST, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs web Perseroan www.multiprimasejahtera.net (“**Situs Web Perseroan**”), aplikasi penyelenggaraan RUPST secara elektronik atau eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI yang dapat di akses melalui situs web dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> dan laman situs web PT Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id (“**Situs Web BEI**”).
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam RUPST tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau yang Rekening Efek-nya terdaftar di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari **Kamis, 2 April 2026 pukul 16.00 WIB**.
3. RUPST akan diadakan secara fisik dan/atau elektronik mengacu pada Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik. Direksi dan Profesi Penunjang yang membantu pelaksanaan Rapat yaitu Biro Administrasi Efek (“**BAE**”) dan Notaris, serta Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang dapat menghadiri RUPST secara fisik yaitu berdasarkan urutan daftar kehadiran (*first come first served*); sampai dengan jumlah maksimum sesuai dengan kapasitas ruang, dan karenanya Perseroan mengimbau para pemegang saham untuk:
 - a) Dapat hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* eASY.KSEI yang disediakan KSEI. Pemegang saham yang dapat hadir secara elektronik adalah pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Aplikasi KSEI tersebut dapat diakses melalui situs web KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id/egken/>, atau
 - b) Memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu kepada BAE, PT Sharestar Indonesia yang dapat diberikan melalui:
 - i. Pengisian Formulir Surat kuasa yang dapat diunduh melalui Situs Web Perseroan (“**Surat Kuasa**”). yaitu www.multiprimasejahtera.net atau dapat diperoleh di kantor operasional Perseroan pada setiap hari kerja antara **pukul 09:00 – 17:00 WIB** dengan alamat Karawaci Office Park Blok M 39-50, Lippo Karawaci – Tangerang 15139, Telp : (021) 5589767, 5520407, Fax : (021) 5589810. menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan.
Surat Kuasa harus sudah diisi dengan lengkap, ditandatangani di atas meterai dan dikirimkan beserta dengan dokumen pendukungnya kepada PT Sharestar Indonesia, u.p.: Ibu Rosni paling lambat pada hari **Senin, 27 April 2026 pukul 16.00 WIB**. di alamat: SOPO DEL Office Tower & Lifestyle Tower B, Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Telp.: 021 5081 521.
Hanya surat kuasa yang tervalidasi sebagai pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dengan surat kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.
 - ii. Melalui eASY.KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam proses penyelenggaraan Rapat, dimana fasilitas *e-Proxy* ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan hari **Senin, 27 April 2026 pukul 12.00 WIB**.
4. Sehubungan telah diterbitkannya Surat KSEI No. KSEI4012/DIR/0521 perihal Penerapan Modul *e-Proxy* dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan *platform* e-RUPS untuk pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara elektronik. Pemegang saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Panduan Keikutsertaan Pemegang Saham dalam RUPS bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di situs web sistem eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/panduan>).
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST secara fisik diminta untuk menyertakan fotokopi KTP atau tanda pengenalan lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST.
6. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara elektronik, diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”).
7. Wakil atau kuasa dari pemegang saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun wajib menyerahkan fotokopi akta pendirian, fotokopi anggaran dasar (akta perubahan terakhir), serta dokumen yang membuktikan pengangkatan anggota pengurus yang sedang menjabat.
8. Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
9. Surat kuasa dari pemegang saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisir (*apostille*) di kedutaan negara tersebut.

10. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam RUPST, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPST tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
11. Bahan mata acara dan materi terkait RUPST tersedia di Situs Web Perseroan sejak tanggal panggilan ini.
12. Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk membaca tata tertib pelaksanaan RUPST yang dapat diakses melalui situs web Perseroan. Dengan telah disampaikannya Tata Tertib tersebut, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dianggap telah memahami dan akan menaati selama pelaksanaan RUPST berlangsung.
13. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya RUPST, pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Tangerang, 6 April 2026
PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk
Direksi